

## ABSTRAK

### **HAK TENAGA KERJA TERHADAP PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA DAN UANG PENGGANTIAN HAK PERUMAHAN SERTA PENGOBATAN DAN PERAWATAN DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA**

**SITI NUR KHADIJAH**

**11.840.0155**

Dalam ketenagakerjaan yang terpenting adalah soal pemutusan hubungan kerja. Adapun hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah, bagaimana tindakan karyawan terhadap perusahaan yang melakukan PHK tidak sesuai dengan Prosedur, dan Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan salah satunya adalah sebagai penambah pengetahuan penulis sendiri dibidang ilmu hukum perdata terutama mengenai hak ketenagakerjaan yang seharusnya didapatkan oleh pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkara yang ditemui dalam putusan yang diperoleh adalah salah satunya mengenai proses penyelesaian Sengketa Perselisihan PHK di Pengadilan Hubungan Industrial di PN – Medan, mengenai tindakan terhadap perusahaan yang melakukan PHK tidak sesuai dengan prosedur, serta mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

**Kata kunci** : hak dari pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan.